

DAFTAR HASIL KAJIAN BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

No	Tahun	Judul	Kerjasama	Rekomendasi/Saran
1.	2022	KAJIAN STRATEGI CAPACITY BUILDING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KOTA SAMARINDA MELALUI PENGEMBANGAN NERACA AKUNTANSI KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	Strategi alternatif kebijakan yang secara simultan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pertama adalah strategi fundamental, dimana pengembangan kompetensi terlebih dahulu diperkuat dengan komitmen Pemerintah Kota Samarinda melalui pengarusutamaan kebijakan pengembangan kompetensi ASN, pemetaan kebutuhan diklat bagi seluruh pegawai serta penerbitan regulasi terkait pengembangan kompetensi yang harus dipenuhi pegawai dan sistem pemantauannya. Kedua adalah strategi pendukung pengembangan kompetensi pegawai yakni dengan mendorong model pengembangan kompetensi yang lebih variatif dan berbiaya murah serta memberi perhatian terhadap aspek motivasi sebagai faktor pengungkit kinerja pegawai.
2.	2022	KAJIAN AKADEMIS POTENSI PENGEMBANGAN AGROBISNIS KOMODITAS UNGGULAN BUAH-BUAHAN DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	1. Komoditas unggulan buah-buahan, yaitu melon, durian dan pepaya direkomendasikan untuk dikembangkan di Kota Samarinda untuk komoditas lokal spesifik sebagai komoditas khas daerah. 2. Pengembangan agrobisnis komoditas unggulan buah-buahan direkomendasikan juga ke arah subsistem agrobisnis hilir atau agroindustri yang mengolah hasil pertanian dengan menitikberatkan pada proses kegiatan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan terbukanya lapangan kerja. 3. Pemerintah Kota Samarinda dapat berpartisipasi aktif pada Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui 3 (tiga) strategi pembangunan hortikultura khususnya komoditas buah-buahan, yaitu (1) pengembangan kampung buah buahan, (2) penumbuhan UMKM, dan (3) digitalisasi pertanian.

				4. Perlu penelitian lanjutan tentang: 1) Strategi Pengembangan Usaha Tani Buah Melon Buah melon sebagai komoditas buah unggulan Kota Samarinda meliputi: ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan sesuai RTRW Kota Samarinda, luas tanaman buah melon, lokasi dan produksi buah serta harganya 2) Strategi Pengembangan Usaha Tani Buah Buah Langsung sebagai tanaman asli Kota Samarinda merupakan komoditas lokal spesifik (komoditas khas daerah) yang keberadaannya kalah bersaing dengan buah-buahan lainnya.
3.	2022	EVALUASI IMPLEMENTASI SMART CITY SAMARINDA SEBAGAI KOTA PENYANGGA IKN	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	*REKOMENDASI DARI TENAGA AHLI 1. Strategi umum untuk meningkatkan pelaksanaan smart city di Kota Samarinda adalah (1) memperkuat leadership vision smart city, dimana pemerintah daerah harus terus merangkul perangkat daerah, masyarakat, akademisi sebagai support system pencapaian smart 81 city; (2) membentuk forum partisipasi masyarakat untuk seluas-luasnya menciptakan inovasi; (3) penguatan fitur Lapor yang saat ini belum diolah secara optimal; (4) memfasilitasi masyarakat digital, dengan pendampingan secara kolaboratif oleh sekolah/kampus; serta (5) melaksanakan survey pemanfaatan aplikasi kepada masyarakat. 2. Secara khusus, strategi pada 6 dimensi smart city yaitu: (1) Smart Governance antara lain penguatan SDM ICT, mitigasi kebijakan, mengurangi ketergantungan pembuatan aplikasi dengan pihak ketiga. (2) Smart Economy antara lain kolaborasi dan pembangunan ekonomi kreatif, membangkitkan innovation culture di masyarakat, dan integrasi dengan Prokebaya untuk pertanian perkotaan. (3) Smart Environment antara lain dengan mengembangkan pengelolaan persampahan rumah tangga, industri, dan publik yang terpadu

				dan berbasis teknologi. (4) Smart Branding antara lain dengan penguatan koordinasi seluruh aspek pembangunan dan mengimplementasi prinsip Whole of Government dan melakukan review proses bisnis leading sector khususnya city branding. (5) Smart Living dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan jarak jauh dan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). (6) Smart Society dengan menggunakan virtual reality pada cagar budaya, menambah jumlah CCTV, dan mengadakan kelas bahasa asing bagi masyarakat *REKOMENDASI DARI PEMBAHAS 1. Kota Samarinda harus mewajibkan setiap OPD untuk memasukan aspek inovasi, teknologi dan kolaborasi didalam Renja setiap OPD. 2. Review dan update master plan smart city Samarinda, dengan menggabungkan indikator smart city Kemenkominfo + RPJMD + SNI ISO 37122. 3. Mengubah SDM agar smart, dengan membangun budaya dan kemampuan inovatif birokrat (Smart Bureaucrat). 4. Perkuat kolaborasi dengan banyak mitra untuk implementasi program-program smart city dan SPBE. 5. Bangun unit khusus Smart City (Seksi/ UPTD/ BLUD). 6. Rumuskan masterplan smart city Kawasan Ibu Kota Negara antara Samarinda dengan Balikpapan dan IKN dengan pendekatan Holistik-Tematik, Spasial dan integrative. 7. Perlu adanya inisiatif kerjasama paradiplomasi fokus pada sister city/kota kembar smart city dengan kota-kota pintar di dunia, sebagai contoh Kota Surabaya, yang telah banyak melakukan kerjasama smart city dengan beberapa kota di dunia, contohnya dengan Kitakyushu-Jepang. 8. Khusus SMART ENVIRONMENT berdasarkan real yang ada di Samarinda, perlu komitmen bersama untuk dapat
--	--	--	--	--

				mempertahankan dan menjaga RTH di Kota Samarinda demi kepentingan lingkungan bersama. 9. Pengendalian banjir di Samarinda kuncinya adalah menyiapkan catchment area (daerah tangkapan air) 10. Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi sangat dianjurkan, khususnya di kawasan-kawasan publik/ramai/tempat wisata. 11. Membentuk forum-forum masyarakat/inovasi dan mengoptimalkan implementasi program smart city kepada UPTD terkait, sehingga secara teknis akan memudahkan untuk MONEV.
4.	2022	KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP) DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	1. Dalam rangka mendukung peningkatan RTH maka perlu diintegrasikan ke dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) sebagai program unggulan Pemerintah Kota Samarinda. 2. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendukung peningkatan RTH dapat dilakukan diantaranya melalui lomba-lomba pekarangan hijau di lingkungan masyarakat dan bisa disemarakkan lagi melalui dukungan dana dari Program Pro Bebaya.
5.	2022	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	Berdasarkan kesimpulan, disarankan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Samarinda sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dapat segera membentuk Perda Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Perda sebagaimana dimaksud menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna terwujudnya Kota Samarinda yang tertib, tenteram dan aman serta tumbuhnya rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat Kota Samarinda
6.	2022	KAJIAN AKADEMIK PENDIRIAN UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan	Atas dasar pemenuhan kriteria pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Kota Samarinda, maka Pemerintahan Kota Samarinda secara umum dapat membentuk UPTD Penilaian

			Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	Kompetensi Pegawai Kota Samarinda dengan beberapa catatan pemenuhan awal. Beberapa catatan pemenuhan awal tersebut yaitu, pemenuhan jumlah SDM yang saat ini dirasakan belum ideal, penyesuaian pemenuhan anggaran UPTD, pengembangan kapasitas asesor, pemenuhan kelengkapan SOP, serta pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Kota Samarinda sebagaimana diuraikan dalam kajian ini. Jika catatan pemenuhan tersebut belum dapat dipenuhi, maka pendirian kelembagaan UPT secara mandiri untuk sementara ditunda. Penundaan ini dilakukan sambil BKPSDM sebagai perangkat daerah induk mempersiapkan kebutuhan catatan pemenuhan awal tersebut, serta penyusunan rencana pelaksanaan aktivitas penilaian kompetensi agar dapat dilaksanakan secara optimal rutin dan berkesinambungan. Disisi yang lain, jika kebutuhan catatan pemenuhan awal tersebut dapat dipenuhi maka UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Kota Samarinda dapat segera dibentuk dengan Tipe A dimana Kepala UPTD merupakan Eselon IV.A dan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Eselon IV.B. Hal ini didasari pada perhitungan jumlah jam kerja efektif UPTD dalam satu tahun, yakni 12.278 jam atau melebihi ketentuan 10.000 jam kerja efektif.
7.	2022	STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA BERBASIS KELURAHAN SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	1. Perlu penguatan pembentukan kelembagaan yakni penguatan berupa perda sebagai payung hukum kelembagaan Badan Usaha berbasis Kelurahan dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMK). 2. Sepuluh potensi bisnis yang terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu: Usaha Perdagangan, Usaha Jasa (layanan) dan manufaktur dikembangkan dengan pembentukan badan usaha baik pada masing-masing kelurahan atau satu BUMK yang dikelola beberapa Kelurahan. 3. Konsep <i>Business Model Canvas</i> (BUMC), dapat dijadikan acuan dalam pembentukan BUMK dimasa mendatang.

8.	2022	EVALUASI PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SAMARINDA (FOKUS PADA INOVASI PUSKESMAS)	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	Terdapat dua rekomendasi umum yang dapat dilaksanakan untuk mengencakan inovasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Bagi Pemerintah Kota Samarinda, strategi memperkuat ekosistem inovasi urgen dapat dilaksanakan diantaranya : 1. Dukungan kebijakan penguatan budaya inovasi daerah melalui komitmen 1 perangkat daerah 1 inovasi 2. Pengembangan kapasitas berinovasi melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi 3. Memasukkan Festival Inovasi sebagai agenda rutin Pemerintah Kota 4. Pemberian apresiasi inovasi berupa dana insentif inovasi Kota Samarinda 5. Membudayakan replikasi inovasi antar unit layanan publik 6. Membangun <i>innovation tracking system</i> sebagai media perencanaan, pemantauan dan pengembangan inovasi daerah. Bagi unit layanan kesehatan, peningkatan inovasi dapat dilakukan meliputi: 1. Pengembangan inovasi untuk integrasi layanan 2. Pengembangan inovasi untuk pemantauan kesehatan 3. Pengembangan inovasi untuk dukungan layanan penunjang 4. Juga diperlukan penguatan pada upaya pengembangan SDM unit kesehatan untuk memiliki keterampilan berinovasi kolaborasi dan bermitra dengan pihak eksternal untuk menunjang budaya berinovasi, pemanfaatan media sosial, serta dukungan organisasi dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan.
9.	2022	ANALISIS PEMBERDAYAAN RT DAN KINERJA KELURAHAN DALAM MENYAMBUT PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI 100-300 JUTA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan	Dalam jangka pendek perlu dilakukan: 1. Penguatan kemampuan SDM pelaksanaan Prokebaya (Pokmas & Kelurahan) melalui penyediaan bimbingan teknis atau workshop, serta benchmarking atau studi tiru berkelanjutan menjadi prioritas

		PER-RT PERTAHUN DI KOTA SAMARINDA	Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	2. Penguatan diseminasi informasi program Probebaya kepada warga 3. Pengembangan komponen pendukung pelaksanaan Probebaya (meliputi penguatan Desk Probebaya, Call center Probebaya, pengembangan aplikasi Smart Probebaya, Pembuatan SOP Probebaya, Rekrutmen Tim Pendamping Ahli dari swasta (konsultan) atau Perguruan Tinggi (mahasiswa) 4. Apresiasi pelaksanaan Probebaya Terbaik (Pokmas/RT, Kelurahan, Pendamping) 5. Pembuatan Forum Sharing Knowledge dan Informasi Antar Pokmas serta antar Kelurahan Dalam jangka menengah-panjang perlu dilakukan: 1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Probebaya 2. Penyesuaian kebijakan yang lebih asimetris terhadap kebutuhan RT (perluasan cakupan penggunaan dana Probebaya, komposisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang lebih fleksibel, serta fleksibilitas standar satuan harga (SSH) Pemerintah Kota 3. Mendorong keterlibatan mandiri (swadaya) dan kolaborasi dengan pihak swasta 4. Penyempurnaan buku pintar Probebaya khususnya pada pemuatan contoh pelaporan Probebaya dan kelengkapan lainnya. 5. Perlu dipertimbangkan untuk mengkaji implementasi Probebaya di Kawasan 'elit' dan di area sekitar perusahaan, yang baik SDM maupun usulan warganya bisa berbeda dari RT-RT lainnya.
10.	2022	KAJIAN IMPLEMENTASI E-SERVICE PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan	1. Integrasi satu portal layanan publik dalam aplikasi Samarinda Satu Aplikasi Terintegrasi (Santer); 2. Menyusun roadmap layanan e-service sebagai panduan bagi pemenuhan aspek-aspek penting dalam penerapan satu portal layanan publik;

			Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	- Memperkuat kelembagaan dan manajemen implementasi e-service dengan regulasi yang mengatur masing-masing layanan publik elektronik; - Pengembangan kompetensi ASN dalam mengelola e-service berupa <i>in house training</i>; - Melakukan evaluasi secara berkala dengan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik; - Melakukan sosialisasi untuk lebih mengenalkan layanan elektronik melalui <i>flyer</i>, brosur dan <i>banner</i>.
11.	2023	KAJIAN POTENSI INTEGRASI BUMD DALAM MENGEFEKTIFKAN BUM RT DAN BUM RT BERBASIS KELURAHAN OLEH PEMERINTAH SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	- Integrasi dan kolaborasi internal/horizontal kelurahan memerlukan penguatan komunalitas di Kelurahan. Upaya ini perlu dilakukan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan dan fungsi Musyawarah Antar Rukun Tetangga dan Kelurahan sebagai basis komunalitas di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya perluasan keanggotaan/kepesertaan yang meliputi seluruh komponen representasi pemangku kepentingan (stakeholders) berbasis masyarakat. MART/Kel perlu dijadikan sebagai forum pengambilan keputusan secara komunal/kolektif yang terlembaga dan dilakukan pertemuan secara rutin - Integrasi eksternal/vertikal Kelurahan memerlukan wadah bagi komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan diskusi pengembangan dengan berbagai elemen pemangku kepentingan di luar kawasan. Untuk itu perlu pembentukan Forum Pengembangan BUMRT dan BUMRT-BK yang terdiri dari unsur pemerintahan, BUMD, perguruan tinggi, swasta, dan perwakilan MAK di atas, yang dilembagakan melalui SK Walikota. BUMRT dan BUMRT-BK perlu segera menyusun <i>Social Business Model Canvas</i> dan <i>Business Plan</i> sesuai dengan model-model integrasi antarlembaga dalam penelitian ini sebagai panduan peran bisnis sosial di tengah-tengah

				masyarakat kawasan. Dalam upaya aktivasi BUMRT dan BUMRT-BK harus melibatkan pemuda di Rukun Tetangga / Kelurahan yang peduli, kreatif, dan memiliki semangat kewirausahaan sosial (<i>social entrepreneurship</i>) yang tinggi.
12.	2023	KAJIAN PENYUSUNAN PETA POTENSI EKONOMI YANG DAPAT DIKELOLA BUMD KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan 3 BUMD yang ada dalam melakukan ekspansi usaha atas potensi ekonomi yang telah diidentifikasi dalam kajian ini. 2. Mendorong BUMD untuk mengelola beberapa potensi usaha yang telah diidentifikasi sebelumnya. Namun demikian, tentu terlebih dahulu perlu dilakukan analisis pasar dan pemasaran serta analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan aspek proyeksi aliran kas serta analisis manfaat atas biaya investasi. 3. Ketiga BUMD Kota Samarinda perlu menemu kenali DNA bisnis unggulan sehingga dapat ditingkatkan kapasitasnya untuk berkembang maksimal
13.	2023	MODEL PENGUATAN KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENEGAH BERBASIS POTENSI DAERAH DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	1. Pelatihan untuk menanamkan dan menguatkan pola pikir <i>entrepreneur</i> sejati dan bukan usaha sampingan dengan penekanan pada arti kewirausahaan, karakter seorang wirausaha, tipe-tipe wirausaha, serta menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha secara totalitas. 2. Pelatihan diversifikasi dan penemuan substitusi bahan baku usahayang berasal dari kota Samarinda sebagai penunjang kelangsungan usaha serta manajemen persediaan yang baik untuk menghadapi perubahan harga bahan baku yang ada. 3. Pemerintah menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha di Kota Samarinda 4. Penambahan bantuan peralatan untuk kegiatan produksi secara selektif.

				5. Melakukan penambahan tenaga pendamping UMKM serta membuat agenda pendampingan secara rutin. 6. Redesain program pelatihan terutama pada persyaratan peserta pelatihan untuk mengindarkan terjadinya peserta pelatihan yang dapat berulang kali mengikuti pelatihan 7. Pelatihan strategi menembus pasar internasional (ekspor) 8. Pelatihan dan pendampingan “Strategi Menembus Dunia Perbankan” dengan mempertemukan pihak perbankan dan pelaku usaha untuk saling memberikan informasi yang kongkrit, mudah dan dapat dipenuhi serta pendampingan pasca pelatihan.
14.	2023	KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM, KECAMATAM SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Membentuk tim percepatan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang bertumpu pada aspek kolaboratif. Dalam tim kerja tersebut terdiri dari setidaknya unsur RT, Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda-litbang, BPKAD, Badan Pertanahan, dan OPD terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk menyepakati luas dan batas wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, penyiapan anggaran operasional kelurahan, serta membantu warga secara aktif dan kolektif dalam memperbaiki seluruh dokumen administrasi kependudukan seiring dengan terbentuknya kelurahan baru. 2. Untuk memenuhi kebutuhan aparatur di kelurahan yang baru dibentuk perlu dilakukan perhitungan beban kerja dan analisis jabatan sehingga dapat dipetakan jabatan apa saja yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhan pegawai di kelurahan yang baru dibentuk. 3. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kelurahan dapat dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan penyediaan gedung kantor Kelurahan baru melalui skema sewa, sembari mengidentifikasi aset Pemerintah Kota Samarinda yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Kelurahan.

				4. Pemekaran kelurahan sebaiknya dibarengi dengan penataan ulang jumlah warga dan KK dalam setiap Rukun Tetangga (RT). Penataan RT dapat mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 Tahun 2002, dimana dikatakan bahwa setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 KK dan paling banyak 110 KK. Adapun pembentukan dan pemecahan RT dapat dilakukan apabila jumlah KK melebihi 110 dan hanya dapat dibentuk satu RT. Berdasarkan Perda tersebut maka jelas, untuk kelurahan hasil pemekaran perlu juga dilakukan penataan RT, agar tidak terjadi kesenjangan jumlah penduduk di dalamnya dan pembinaan masyarakat pundapat dilakukan secara optimal.
15.	2023	KAJIAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SAMARINDA SEBAGAI MITRA IBU KOTA NUSANTARA (IKN)	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	Dari keseluruhan strategi kebijakan yang telah dianalisis, secara umum seluruh strategi tersebut perlu dijalankan secara simultan dan terintegrasi. Langkah-langkah konkrit yang disajikan dalam setiap strategi tersebut juga perlu dilaksanakan dengan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Kepercayaan publik/ masyarakat untuk mau aktif terlibat menjadi arah peningkatan partisipasi masyarakat. Selain berbagai strategi penguatan di atas, rutin dilakukannya Walikota Menyapa Warga, pembuatan kanal konsultasi pelayanan public yang mudah diakses di berbagai area, dilakukannya pelatihan manajerial bagi warga, bahkan ide seperti membuat Lomba Esay SMA “Jika saya menjadi Walikota Samarinda/ Kepala Dinas Perdagangan/ Dinas Pendidikan, dan lainnya” untuk mengajak keterlibatan serta menjangir berbagai ide dari kaum muda. Penguatan peran dan partisipasi masyarakat menysar keseluruh lapisan (inklusif), mendengarkan dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai skema langsung ataupun berbagai kanal. Tentunya pemberian penghargaan dan pengakuan yang aktif dan berkontribusi pada pembangunan Kota Samarinda akan memberikan dorongan positif bagi partisipasi yang berkelanjutan.

16.	2023	KAJIAN STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Membuat <i>Roadmap</i> kolaboratif penanganan gepeng dan anjal, berikut <i>mapping</i> analisis situasi dan kondisi berbasis kecamatan-kelurahan-rukun tetangga (RT). untuk meningkatkan efektivitas penanganan gepeng dan anjal di Kota Samarinda, diperlukan adanya kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan serta perangkat daerah lainnya dalam menyusun sebuah roadmap atau rencana aksi yang terstruktur. Roadmap ini akan menjadi panduan yang komprehensif dalam mengatasi masalah gepeng dan anjaldengan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi. 2. Mengintensifkan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi secara massif menggunakan berbagai media. 3. Mengintensifkan operasi non yustisi, patroli gabungan antara Satpol PP, Linmas, TNI, Polisi, dan BNN dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. 4. Memberikan sanksi progresif kepada pelanggar perda 5. Pemerintah Kota Samarinda dapat merevisi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dan menyusun aturan turunan perda 6. Mengembangkan sebuah aplikasi <i>super Apps</i> yang tersedia di <i>Play Store</i>. Aplikasi ini akan menjadi pusat informasi yang komprehensif bagi masyarakat 7. Pusat Penanganan Bersama yang bertujuan untuk menyalurkan gepeng dan anjal setelah melalui proses interogasi dan diarahkan untuk dilatih agar dapat mengembangkan kompetensinya
17.	2023	NASKAH AKADEMIK PEMEKARAN KELURAHAN PADA KECAMATAN SUNGAI PINANG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka mempersiapkan rencana pemekaran Kelurahan Baru di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, antara lain:

			Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Pemerintah Kota Samarinda perlu segera mengatur pembentukan Kelurahan baru hasil pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam dalam bentuk Peraturan Daerah. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan Kerjasama dengan DPRD Kota Samarinda agar proses penetapannya dapat berjalan dengan efisien, cepat, dan tepat. 2. Membentuk tim percepatan pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang bertumpu pada aspek kolaboratif. Dalam tim kerja tersebut terdiri dari setidaknya unsur RT, Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda-litbang, BPKAD, Badan Pertanahan, dan OPD terkait lainnya. Tujuan utama pembentukan tim tersebut adalah untuk menyepakati luas dan batas wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, penyiapan anggaran operasional kelurahan, serta membantu warga secara aktif dan kolektif dalam memperbaiki seluruh dokumen administrasi kependudukan seiring dengan terbentuknya kelurahan baru. 3. Dalam proses penyempunaaan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah yang mengatur pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam di wilayah Kecamatan Sungai Pinang perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.
18.	2023	KAJIAN PEMBENTUKAN UPTD SAMARINDA SMART CITY TAHUN 2023	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dapat memulai mengoperasikan UPTD Samarinda Smart City secara utuh agar pengembangan seluruh aspek smart city dapat segera terlaksana dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tugas utamanya yaitu mengawal pengembangan 6 pilar smart city sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 tahun 2018. 2. Atas dasar pertimbangan pemenuhan kriteria pembentukan UPTD Samarinda Smart City, maka Pemerintah Kota Samarinda

				dapat membentuk UPTD Samarinda Smart City dengan beberapa catatan awal, seperti pemenuhan jumlah SDM yang akan ditempatkan di UPTD Samarinda Smart City, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan UPTD Samarinda Smart City. Jika catatan pemenuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pendirian kelembagaan UPT secara mandiri untuk sementara ditunda 3. Jika kebutuhan catatan pemenuhan awal tersebut dapat dipenuhi maka UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Kota Samarinda dapat dibentuk dengan Tipe A dimana Kepala UPTD merupakan Eselon IV.A dan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Eselon IV.B. Hal ini didasari pada perhitungan jumlah jam kerja efektif UPTD dalam satu tahun, yakni 22.810 jam atau melebihi ketentuan 10.000 jam kerja efektif, dengan wilayah kerja di lingkup Kota Samarinda. 4. Pembentukan UPTD Samarinda Smart City tentunya harus tetap diikuti dengan pengembangan dan pemenuhan kapasitas sumber daya manusia, SOP, dan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi penyelenggaraan pelayanan di UPTD Samarinda Smart City, serta pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
19.	2023	KAJIAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BAGI DASAWISMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN KELUARGA DI KOTA SAMARINDA	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Penguatan Dasawisma diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan peran aktif mereka dalam melakukan pendataan serta pengembangan peran serta masyarakat. Dari hasil survey diketahui bahwa saat ini upaya yang telah dilakukan Kelurahan dalam memperkuat Dasawisma adalah dengan melakukan Sosialisasi dan Pelatihan (64%) serta pembinaan dan pemberdayaan (36%). Adapun dua kategori kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan PKK Kelurahan, Kecamatan dan PKK Kota. 2. Strategi penguatan lainnya yang perlu dilakukan antara lain Pembinaan, Pelatihan dan Sosialisasi, Anggaran serta Reward.

				Meskipun Kelurahan sudah memberikan beberapa sosialisasi dan pelatihan, namun upaya ini perlu tetap dilakukan agar terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sebagai upaya penguatan peran dan fungsi Dasawisma. Dalam aspek pembinaan, Beberapa Kelurahan menyatakan diperlukan grup whatsapp untuk mempermudah komunikasi antar Kader, kunjungan langsung kepada Dasawisma oleh Kelurahan sebagai bentuk pembinaan serta monitoring kegiatan, juga kedepan perlu dibentuk Tim Komunikasi untuk melakukan pertemuan rutin Dasawisma di Kelurahan setiap bulannya. Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah anggaran, bisa berupa honor Kader Dasawisma maupun penambahan anggaran untuk operasional Dasawisma. 3. Strategi lain berupa pemberian reward/ penghargaan sebagai upaya penguatan Dasawisma, khususnya yang berprestasi. Pertama adalah pemberian piagam penghargaan oleh Ketua TPP-PKK Kota secara langsung. Kedua adalah mengadakan acara khusus seperti “Makan Malam Kader” untuk merayakan kontribusi mereka bersama dengan anggota lainnya. Ketiga adalah melakukan studi tiru Dasawisma yang ada di Kelurahan lainnya, yang dianggap telah sukses menjalankan peran dan tugasnya. 4. Ke depan, bila Dasawisma mampu mempertahankan prestasinya secara kontinu, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan anggaran.
20.	2023	LITERASI DIGITAL PADA ANAK USIA SEKOAH DI KOTA SAMARINDA SEBAGAI MITRA IKN	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Judul penelitian perlu diperjelas dan diarahkan lebih ke literasi digital. Mungkin dapat ditentukan lebih spesifik tentang aspek literasi digital yang akan diteliti. 2. Meskipun penelitian fokus pada usia sekolah, penting untuk menjelaskan peran guru dalam penelitian. Bagaimana guru terlibat dan berkontribusi dalam penelitian ini harus diuraikan dengan lebih jelas.

				3. Perlu menjelaskan secara rinci tentang kelompok usia yang menjadi objek atau responden penelitian. Ini membantu membentuk kerangka kerja penelitian dan memahami konteksnya 4. Penekanan perlu diberikan pada perbaikan aspek metodologi, terutama dalam hal validitas isi. Apakah instrumen pengukuran atau alat penelitian yang digunakan telah diverifikasi atau diuji kevalidannya 5. Penting untuk menjelaskan apakah data kuantitatif seharusnya ada dan mengapa tidak muncul. Jika diperlukan, tambahkan analisis kuantitatif untuk mendukung temuan penelitian. 6. Rinci lebih lanjut metodologi riset, termasuk tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 7. Kajian tahun selanjutnya merupakan tugas bappedalitbang terkait literasi digital utk dilanjutkan. 8. Disekolah sudah ada flatform merdeka belajar sehingga terdapat cara membuat konten (perubahan ini belum banyak diketahui guru dan siswa). 9. Dukungan dari kominfo dan provider terkait jaringan internet (perlu solusi agar tidak ada blankspot) 10. Jika hujan jaringan kurang baik, adanya hambatan teknis yang perlu diatasi, mungkin dengan meningkatkan infrastruktur atau mencari solusi teknis lainnya 11. Menyarankan penambahan hotspot pada titik-titik pelayanan masyarakat. Ini bisa menjadi langkah positif untuk memperluas akses internet di luar lingkungan sekolah. 12. Mengindikasikan bahwa infrastruktur akan disiapkan untuk mendukung Pelatihan Dasar Daring Masyarakat (PDDM) secara serentak. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi digital secara massal.
--	--	--	--	---

				13. Perlu penjelasan lebih lanjut tentang fitur dan manfaat platform ini dalam mendukung literasi digital di kalangan siswa dan guru 14. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi ini perlu diidentifikasi dan dijelaskan lebih lanjut. Apakah ini terkait dengan keterbatasan sumber daya, pendekatan pengajaran, atau faktor lainnya? Penting untuk merinci penyebab rendahnya literasi guna menentukan solusi yang tepat 15. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap selera dan karakteristik anak usia muda agar aplikasi dapat lebih efektif dalam meningkatkan literasi mereka
21.	2024	KAJIAN AKADEMIS KAPASITAS RUAS JALAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA (Seminar di lakukan pada Rabu, 22 Mei 2024)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	1. Untuk kondisi terkini (tahun 2024), ruas Jalan Suryanata, Jalan Anggur dan Jalan Gajah Mada perlu dilakukan peningkatan kapasitas ruas jalan, mengingat tingkat pelayanan untuk ruas-ruas jalan tersebut di level F dengan derajat kejenuhan >1. 2. Untuk kondisi forecasting 10 tahun (tahun 2034), semua ruas jalan perlu dilakukan peningkatan kapasitas ruas jalan kecuali untuk ruas Jalan Antasari dan Jalan Anang Hasyim. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan meningkat namun kapasitas ruas jalan masih diperkirakan mampu mengakomodasi kendaraan yang lewat pada ruas jalan Anang Hasyim dan Jalan Antasari. 3. Rekomendasi peningkatan ruas jalan yang dapat dilakukan antara lain pelebaran ruas jalan dengan atau tanpa mengubah tipe jalan, mengurangi lebar bahu dan/atau trotoar, meniadakan median jalan dan mengatur tipe kendaraan yang lewat pada ruas jalan pada jam-jam tertentu. 4. Untuk ruas Jalan Antasari, Jalan Juanda, Jalan Suryanata sangat dipengaruhi oleh waktu siklus APILL pada simpang bersinyal terdekatnya. Begitu juga ruas Jalan Anggur, kapasitas ruas jalan

				dipengaruhi oleh kapasitas simpang tak bersinyal sehingga diperlukan evaluasi kinerja simpang yang mempengaruhi iruas-ruas jalan tersebut. 5. Untuk ruas Jalan Gajah Mada, jika dilakukan perubahan tipe kendaraan yang dapat melewati ruas jalan tersebut maka diperlukan evaluasi ruas-ruas jalan sekitar Jalan Gajah Mada. Hal ini dikarenakan larangan kendaraan roda 2 melewati ruas jalan tersebut pada jam-jam tertentu terutama pada jam puncak ruas jalan akan mempengaruhi kapasitas dan LoS ruas-ruas jalan lainnya yang berada di sekitar Jalan Gajah Mada.
22.	2024	KAJIAN AKADEMIS PERSIAPAN DAERAH PENYANGGA PERBATASAN BERBENTUK SMART KELURAHAN (Seminar di lakukan pada Selasa, 11 Juni 2024)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Politeknik Negeri Samarinda	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Smart City Kota Samarinda dan transformasi Kelurahan Handil Bakti menjadi Smart Kelurahan yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program ini. Rekomendasi Smart City Kota Samarinda 1. Program Gerakan Penyebrangan Aman untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dengan memasang sinyal penyeberangan pejalan kaki yang dapat diakses di berbagai lokasi strategis di Kelurahan Handil Bakti. 2. Program Bahasa untuk Masa Depan untuk meningkatkan kecakapan profesional masyarakat dalam berbagai bahasa melalui pendidikan dan pelatihan bahasa yang intensif. 3. Program Aksesibilitas untuk semua bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bangunan publik dengan melakukan evaluasi dan renovasi agar sesuai dengan

				standar aksesibiliti bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus 4. Program Transformasi Umum Cerdas untuk meningkatkan kenyamanan dan efesiensi jalur transpormasi umum melalui sistem real-time. 5. Program Mobilitas Cerdas bertujuan untuk meningkatkan penyediaan alat bantu mobilitas dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus. Rekomendasi Smart City Kelurahan Handil Bakti tahun 2025 1. Program Layanan Digal Terpadu untuk meningkatkan layanan daring yang dapat diakses dan diakses dan dimanta oleh masyarakat. 2. Program Tenaga Kerja Digital untuk meningkatkan tenaga kerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3. Program Pembayaran Elektronik Inklusif untuk meningkatkan pembayaran elektronik berdasarkan faktur elektronik 4. Program STEM untuk Masa Depan untuk meningkatkan pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) 5. Program Pembelajaran Digital untuk Semua untuk menyediakan perangkat pembelajaran digital bagi siswa. 6. Program Penyeberangan Aman dan Nyaman untuk memasang sinyal penyeberangan pejalan kaki yang dapat diakses 7. Program Portal Data Terbuka untuk meningkatkan jumlah kunjungan daring ke portal data terbuka. 8. Program Transportasi Umum Cerdas untuk mengimplementasikan teknologi real-time pada transportasi umum.
--	--	--	--	--

				9. Program Kebijakan Data Terbuka untuk meningkatkan persentase kontrak layanan yang memuat kebijakan data terbuka. 10. Program Inkubator Bisnis Digital untuk meningkatkan tingkat bisnis baru per 100.000 penduduk. 11. Program Mengatasi Kesenjangan Digital untuk menjembatani kesenjangan digital di masyarakat. 12. Program Pendidikan untuk Masa Depan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan. 13. Program Respons Cepat Non-Darurat untuk meningkatkan waktu respons terhadap pertanyaan non-darurat. 14. Program TI yang Andal untuk mengurangi downtime infrastruktur teknologi informasi (TI). 15. Program Aksesibilitas untuk Semua untuk meningkatkan aksesibilitas bangunan publik. 16. Program Mobilitas Cerdas untuk menyediakan alat bantu mobilitas dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus. 17. Program Pendapatan Ekonomi Berbagi untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi. 18. Program Bahasa untuk Masa Depan untuk meningkatkan kecakapan profesional dalam berbagai bahasa. Rekomendasi Smart City Kelurahan Handil Bakti tahun 2026 s.d 2029 1. Program Smart Pertanian : nama Program “Pertanian Cerdas Handil Bakti” ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta pengambilan keputusan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi cerdas.
--	--	--	--	---

				2. Program untuk Smart Perkebunan : nama Program “Perkebunan Cerdas Handil Bakti” bertujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan, mengurangi biaya operasional, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan memantau tanaman dengan drone serta mengelola hama berbasis data. 3. Program untuk Smart Economy nama Program: "Ekonomi Digital Handil Bakti" Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penggunaan platform e-commerce oleh UMKM, pelatihan kewirausahaan digital, partisipasi dalam pelatihan, dan pembentukan bisnis baru. 4. Program untuk Smart People nama Program: "Masyarakat Cerdas Handil Bakti" Penjelasan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat, partisipasi dalam program pembangunan, program pendidikan berkualitas tinggi, pelatihan inovasi, dan pendirian pusat inovasi. Rekomendasi untuk Pelatihan Lanjutan 1. Evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi teknologi pertanian di Kelurahan Handil Bakti 2. Analisis keberlanjutan finansial dari model bisnis pertanian yang diusulkan 3. Studi kasus penerapan Smart Kelurahan di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda Pengembangan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi program Smart Kelurahan
23.	2024	KAJIAN AKADEMIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Rekomendasi ● Bagi Satpol PP Kota Samarinda 1. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pendisiplinan ketertiban umum diperkotaan, satpol PP harus bersikap tegas terhadap pelanggaran tanpa melihat latar

		(Seminar di lakukan pada Rabu, 03 Juli 2024)		belakang orang tersebut, artinya siapa pun yang melanggar baik dari masyarakat, aparat maupun petugas harus segera ditindak sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. 2. Memperketat pengawasan di tempat-tempat berpotensi terjadinya pelanggaran agar masyarakat semakin sadar untuk tetap menjaga ketertiban umum. 3. Menindak dengan tegas berupa pemberian sanksi maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran. 4. Menyediakan rekap data tentang pelanggaran dengan sistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat. ● Bagi Polresta Kota Samarinda 1. Sebagai pihak yang berperan mengayomi masyarakat, hendaknya Kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan kecil dan secara merata. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi dapat menjadi sebuah faktor kunci dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 2. Tetap bersinergi dengan pihak lainnya serta bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penanganan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan secara optimal 3. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bersama dengan unsur yang lainnya dalam penegakan hukum dan pendisiplinan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ketertiban umum.
--	--	--	--	--

				● Bagi Pemerintah Daerah 1. Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda terkait ketertiban umum. 2. Melakukan pengayaan materi jenis pelanggaran ketertiban umum dan juga sanksi yang tepat. 3. Menerapkan uang jaminan terhadap pendatang baru yang belum terdata sebagai bentuk upaya pencegahan ketertiban umum, sejalan dengan peraturan daerah kota samarinda nomor 14 tahun 2009 pasal 14 (ayat s/d ayat 8) tentang administrasi 4. Mengkaji kembali kebijakan serta peraturan yang terkait dengan ketertiban umum secara berkala sehingga dapat meminimalisir dampak yang merugikan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan terkait ketertiban umum dengan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan. 6. Menyediakan rekap data tentang aspirasi masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat dengan sistem digital. ● Bagi Masyarakat 1. Sebaiknya masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Raperda serta mematuhi aturan ketertiban umum agar proses percepatan dan penanganan ketertiban umum dapat berjalan dengan efektif. 2. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam membantu partisipasi masyarakat, seperti melakukan siskamling, gotong royong lingkungan, menjadi relawan suatu lembaga masyarakat atau setidaknya selalu mematuhi ketertiban umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan sekitarnya dengan mencari informasi terkait dengan kejadian-kejadian
--	--	--	--	---

				kejahatan dan pelanggaran, khususnya mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum. Saran 1. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder krusial dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dapat memotivasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah yang dimaksud di dalam hal ini adalah pemerintah yang berfokus di berbagai bidang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda maupun Polresta Samarinda. 2. Mengingat pentingnya kajian ini merupakan bagian penting terhadap raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat perlu 3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran sertanya terhadap partisipasi masyarakat dengan cara mematuhi, memberikan contoh, dan mengimbau dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan mempunyai rasa memiliki dan rasa peduli terhadap lingkungan di sekitar. Semua hal dimulai dari lingkup terkecil yaitu diri sendiri terlebih dahulu agar dapat memberikan dampak ke lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat luas.
24.	2024	KAJIAN POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) UNTUK	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota	1. Titik lokasi potensi Energi baru Terbarukan di kota Samarinda dapat ditambahkan kembali untuk penyebarannya sehingga

		MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI KOTA SAMARINDA (Seminar di lakukan pada Kamis, 01 Agustus 2024)	Samarinda bekerjasama dengan Universitas Mulawarman Samarinda	nilai potensi lebih banyak dan mudah dalam melakukan penentuan teknologi pembangkitan tenaga listrik. 2. Untuk Energi Sampah dapat dikembangkan kajian kegiatan lainnya selain menjadi sumber alternatif Energi Listrik . kemudian melihat adanya timbunan sampah yang selalu melonjak pesat seiring berjalannya waktu sehingga pemerintah harus bertindak untuk segera memaksimalkan lokasi potensi EBT seperti TPA Bukit Pinang dan TPA Sambutan sebagai <i>pilot project</i>. 3. Untuk energi surya dapat dikaji dengan pengembangan yang lebih luas dari pemasangan panel surya yang berada di atas atap perumahan atau pemukiman yang teratur, serta dapat mengidentifikasi jenis rumah tangga setiap kecamatan yang diperkirakan mampu memasang instalasi panel surya. Selain pada perumahan atau pemukiman yang teratur, panel surya juga dapat dimulai pemasangan pada bangunan-bangunan atau gedung perkantoran yang memiliki jarak antar bangunan yang jelas, aksesibilitas yang tinggi, kepadatan yang rendah. 4. Untuk Energi Bayu dapat dikembangkan kajian penelitian skala prototipe dengan menggunakan <i>wind turbin</i> skala kecil <i>range</i> 1 KW untuk 1 tower. Kemudian dapat dikembangkan dengan segala jenis bentuk kincir angin maupun tekn 5. Selain dilakukannya kajian-kajian penyebaran potensi EBT di kota Samarinda, diharapkan adanya kajian lanjutan berupa Studi Kelayakan yang dapat dikaji dari segi Analisis ekonomi dan analisis Teknis, dan kajian pengoptimalan teknologi yang digunakan sebagai pemanfaatan EBT sebagai sumber Energi Listrik. 6. Dapat memaksimalkan potensi sumber EBT di kota Samarinda dengan cara Pemerintah Kota dapat merealisasikan proyek pengembangan atau pemasangan teknologi serta instalasi
--	--	---	---	---

				EBT, baik dengan biaya dari APBD maupun melalui kerja sama investor lokal maupun luar. 7. Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan riset lebih lanjut dan mendalam pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk realisasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
25.	2024	KAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS PANGANDAN HORIKULTURA KOTA SAMARINDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	1. Pisang sangat potensial untuk dibudidayakan pada kawasan hortikultura dan kawasan permukiman yang belum terbangun, sehingga diharapkan pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membantu petani memaksimalkan potensi budidaya pisang. 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diharapkan juga dapat membantu petani dalam memaksimalkan potensi lahan pada kawasan hortikultura dan kawasan perumahan yang belum terbangun untuk ditanami Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Cabe, Bawang Merah, Tomat, Pisang, dan Jahe. 3. Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat memaksimalkan lahan potensial untuk ditanami bawang merah. Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk upaya rekayasa pertanian untuk memaksimalkan budidaya bawang merah di Kota Samarinda.
26.	2024	OPTIMALISASI FASILITAS PERSAMPAHAN BERUPA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas Mulawarman	1. Pastikan distribusi TPS merata di seluruh kecamatan, terutama di daerah yang saat ini tidak terlayani dengan baik seperti Palaran dan Samarinda Utara. Pilih lokasi TPS yang strategis, jauh dari pemukiman, dan tidak mengganggu lalu lintas serta estetika lingkungan. 2. Tingkatkan frekuensi pengangkutan sampah untuk mencegah overcapacity dan penumpukan sampah. 3. Implementasikan kebijakan yang ketat mengenai jadwal pembuangan sampah dan penanganan pemulung serta pihak ketiga yang terlibat dalam pembuangan sampah.

				4. Pemerintah perlu menambah jumlah TPS di kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan secara jangka panjang untuk memastikan TPS memiliki kapasitas penampungan yang memadai untuk 20 tahun ke depan. 5. Meningkatkan kualitas TPS yang berada dalam kategori "Cukup Layak" dan "Tidak Layak". Dengan meningkatkan infrastruktur jalan menuju TPS untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi truk sampah. Ini termasuk perluasan area parkir truk dan pengaturan lalu lintas di sekitar TPS. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan relokasi TPS yang dekat dengan pemukiman atau peningkatan buffer zone untuk mengurangi dampak pada warga sekitar. Lakukan perbaikan visual TPS seperti pengecatan, penataan lanskap, dan pembersihan area sekitar, serta peningkatan struktur fisik TPS untuk memastikan ketahanan dan keamanan. 6. Implementasi standarisasi untuk pengelolaan di TPS yang mencakup fasilitas pemilahan sampah seperti TPST dan TPS3R, dan penggunaan kontainer yang tahan lama dan mudah dioperasikan. Sehingga untuk TPS dengan jarak yang jauh dapat dilakukan dan diolah menjadi sampah yang ekonomis. Dari sini diharapkan dapat menjadi economy circular bagi masyarakat di Kota Samarinda
27.	2024	KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI KOTA SAMARINDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Mendorong Kerjasama Pemerintah-Swasta melalui skema PPP (<i>Public Private Partnership</i>) untuk pengembangan properti demi menghasilkan pendapatan serta mempercepat pembangunan Kota Samarinda. Strategi ini juga menjadi solusi keterbatasan anggaran daerah. 2. Diversifikasi pendapatan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Langkah awal dapat dilakukan dengan

				menginventarisasi properti daerah yang cocok disewakan, baik berupa tanah kosong, bangunan tidak terpakai, maupun fasilitas umum lainnya. 3. Sosialisasi aset tanah/bangunan pada level kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan kecamatan terkait aset tanah dan/atau bangunan yang ada di wilayahnya. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dapat dilibatkan dalam mempromosikan aset daerah di wilayahnya masing masing. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan penghargaan bagi kecamatan yang berhasil mempromosikan aset di wilayahnya dan berimplikasi pada pendapatan daerah. 4. Kampanye Promosi “<i>Available Asset</i>”, yang dapat dilakukan melalui situs web maupun berbagai kanal media sosial lainnya. Kampanye “<i>Available Asset</i>” dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi di website Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada <i>website</i> BPKAD / DPMPTSP / SETDA (bagian Kerjasama).
28.	2024	KAJIAN POLA KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Perlu regulasi yang mengatur sistem mekanisme koordinasi perijinan di Kota Samarinda dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti DPMPTSP, instansi teknis, kecamatan dan kelurahan. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) dengan menambahkan/melibatkan fungsi kecamatan terutama kelurahan sebagai garda terdepan, yaitu pada Pengawasan dan movev, akses informasi dan data, serta peninjauan lapangan. 2. <i>Upgrade</i> kualitas dan kuantitas SDM kecamatan dan kelurahan. Upaya peningkatan kuantitas SDM dilakukan dengan mengoptimalkan staf DPMPTSP yang ditempatkan di

				kecamatan, tenaga honor/kontrak/magang/mahasiswa KKN untuk pendataan perizinan. Upaya lain dengan memprioritaskan penempatan ASN di kelurahan yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria: perizinan yang terbanyak, wilayah kelurahan yang terluas dan terjauh. Untuk mengatasi masalah kualitas, perlu pengembangan kompetensi SDM dengan memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan secara bertahap. 3. <i>Penguatan fungsi kecamatan dan kelurahan.</i> Camat dan lurah diharapkan memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah terkait urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup 4. Program keliling kelurahan. Program keliling kelurahan adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah perizinan. Adapun pihak yang terlibat adalah kelurahan dan kecamatan, bagian pengawasan dan pengendalian (Wasdal) DPMPTSP dan instansi terkait serta Satpol PP. 5. Aksesibilitas data dan informasi. kecamatan dan kelurahan dapat diberikan hak akses terhadap data perijinan yang ada di wilayahnya. Akses ini dapat dilekatkan pada aplikasi SIPO milik DPMPTSP dengan menambah fitur data dan informasi per kelurahan. 6. <i>Bridging</i> masyarakat dan pemerintah daerah. Meningkatkan peran-serta kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertindak sebagai penghubung
--	--	--	--	--

				antara pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki permasalahan perizinan. 7. Forum warga. Mengadakan pertemuan rutin per triwulan antara DPMPTS, instansi teknis, kecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat/warga masyarakat untuk memastikan proses perizinan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam forum warga ini juga dilaksanakan sosialisasi jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan. 8. Tim Pengawas Komunitas. Membentuk tim pengawas dari komunitas di tingkat RT untuk memonitor dan melaporkan permasalahan terkait perizinan di tingkat lingkungan mereka. 9. Media Konsultasi /Loket Khusus kecamatan/kelurahan: Menyediakan layanan konsultasi <i>online</i> melalui <i>chat</i> atau <i>video call</i> untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau menyediakan loket bantuan khusus untuk menerima pengaduan permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan / kelurahan. Selain itu dapat juga dibuat call center pengaduan dengan PIC adalah Bidang Pengawasan dan pengendalian DPMPTSP. 10. Video sosialisasi perizinan. dalam rangka efektifitas sosialisasi perizinan, DPMPTSP dapat membuat suatu bentuk informasi mengenai jenis, syarat dan tata cara perizinan yang dikemas dalam bentuk video yang dapat diputar di setiap kelurahan, sehingga dapat membantu pengunjung/pengguna layanan di kelurahan memahami tata cara perizinan.
29.	2024	PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan	1. Berdasarkan SK-Mendagri No. 900-4700/ 2020, kematangan penataan perangkat daerah memberikan porsi 10% dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara periodik terhadap pemenuhan

			Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	seluruh indikator oleh perangkat daerah. Bentuk pemantauan tersebut dapat berupa keaktifan penguatan internal perangkat daerah (mandiri) serta dapat pula dengan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi untuk seluruh perangkat daerah. 2. Proses pembelajaran (mentoring) dapat didorong antar perangkat daerah khususnya pada perangkat daerah yang sudah berada pada kategori Sangat Tinggi kepada perangkat daerah yang masih berada pada level di bawahnya. Sebagaimana diketahui bahwa kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi, sehingga strategi pemenuhan seluruh indikator dapat ditransfer (transfer of experience) antar perangkat daerah 3. Perangkat daerah dapat menyusun rencana aksi penguatan kelembagaan sesuai dengan variabel yang masih lemah agar dapat diungkit pencapaiannya dimasa mendatang. Untuk mengefektifkan action plan tersebut, perangkat daerah perlu menyusun tim khusus yang mengawal peningkatan seluruh variabel kematangan perangkat daerah beserta kelengkapan pengarsipan dan pendokumentasian data dukung terkait. 4. Jika memungkinkan, pencapaian kematangan perangkat daerah dapat menjadi bahan evaluasi (Raport Perangkat Daerah) terhadap pencapaian tata kelola organisasi perangkat daerah yang juga dapat diberikan apresiasi khusus kepada perangkat daerah dengan nilai atau kategori tertinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perhatian perangkat daerah terhadap peningkatan level / tingkat pemenuhan masing - masing variabel kematangan perangkat daerah. Bahkan dapat pula didorong agar nilai kematangan perangkat daerah dimasukkan ke
--	--	--	--	---

				dalam pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perangkat daerah (LAKIP Perangkat daerah). 5. Penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap penilaian kematangan perangkat daerah berdasarkan Permendagri 99/ 2018 dalam bentuk desk konsultasi/ pendampingan khusus juga perlu diberlakukan oleh Bagian Organisasi agar perangkat daerah dapat berkomunikasi dan memahami secara operasional kebutuhan data dukung masing-masing variabel serta upaya tindaklanjut yang perlu dijalankan
30.	2024	● POLICY BRIEF URGENSI EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM KONTEKS KEKINIAN ● POLICY BRIEF UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	1. Memaksimalkan peran analis hukum di tiap OPD agar dapat melakukan tugas pengawasan pelaksanaan serta evaluasi terhadap perda yang di bentuk. 2. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam peraturan daerah, seperti Satpol PP, DPRD Kota Samarinda, DPRD kota samarinda, dan Kemenkumham kalimantan timur. 3. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses peraturan daerah yang kurang relevan menjadi relevan ditengah masyarakat. 4. Pemerintah kota samarinda harus dapat mengontrol peraturan daerah yang dilahirkan dijalankan dengan baik atau tidak. 5. Melakukan pengkajian ulang terhadap perda yang tidak relevan. 1. Diharapkan penyatuan perda terkait perempuan dan anak, tidak hanya berfokus pada masalah anak karena perempuan juga rentan terhadap tindak kekerasan, hal ini

		TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA		mengingat seriusnya bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat budaya patriarki yang masih sangat melekat. 2. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT). 3. Memberikan edukasi terkait pencegahan, solusi, proses kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, khususnya siswa/i sekolah dasar , menengah. 4. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada kelompok kaya. 6. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses penanganan korban kekerasan, khususnya kesediaan rumah aman bagi korban kekerasan seksual maupun korban KDRT. 7. Memperkuat SDM/ Relawan guna terciptanya proses yang memadai sebagaimana ketentuannya, khususnya Bidang Psikolog dan keperawatan. 8. Memperkuat Petugas Kesehatan dengan memberikan pelatihan tatalaksana korban tindak kekerasan perempuan dan anak , dikarenakan Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan korban akibat masalah kesehatan dari tindak kekerasan yang dialaminya. Sebagian tenaga kesehatan masih belum memahami bahwa
--	--	--	--	---

				kasus tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis juga berdampak pada aspek medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering diminta untuk membuat Visum et Repertum (VeR) oleh Polisi Penyidik.
31.	2024	Pengembangan Kota Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda	1. Perlu inisiasi untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia yang didahului dengan melakukan kajian akademik dan menyusun naskah akademik dan didukung oleh peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut. 2. Segera membentuk POKJA penyusunan Grand Design Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia 3. Isu lansia saat ini dipandang bukanlah isu populis yang menarik bagi calon pemimpin daerah dalam Pilkada secara politik, namun jangan lupa bahwa para lansia juga memiliki hak politik sehingga setiap calon pemimpin daerah kedepannya perlu membuat program spesifik mengenai lansia sesuai dengan kriteria kota Ramah Lansia sehingga memenuhi hak dan meningkatkan kesejahteraan lansia. 4. Lansia meskipun sudah tidak memiliki tingkat produktifitas yang tinggi/terbatas, namun pengalamannya dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan setiap rencana program kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya usia muda sehingga lansia tidak menjadi beban sepenuhnya bagi daerah. 5. Lansia harus difasilitasi wadah berupa peluang untuk akses terhadap dunia kerja sesuai dengan kemampuan fisik yang terbatas, misalnya UMKM secara mandiri, menjadi penasihat dan menjadi pembina pada suatu organisasi selama yang

				bersangkutan memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai dengan rekomendasi Dokter dan Psikolog.
32.	2024	<i>Hasil Kajian Akademis Statergi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Samarinda</i>	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	1. Optimalisasi penerapan substansi Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan stunting. Terutama terkait upaya koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan oleh perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Hal lain yang tidak kalah penting adalah terkait keseriusan pengalokasian anggaran untuk penanganan stunting. 2. Intervensi spesifik dan sensitif agar mendapatkan perhatian masing-masing perangkat daerah pengampu, agar penghitungan capaiannya dapat lebih akurat, konsistensi dan inovasi penanganan stunting lebih dioptimalkan. 3. Mengoptimalkan delapan aksi konvergensi stunting, agar setiap aksi di dalamnya memperhatikan alokasi waktu sebagaimana di dalam petunjuk teknis dengan harapan penerapan kedepan akan lebih optimal. 4. Semua data terkait stunting yang belum tercapai target agarmenjadi perhatian perangkat daerah terkait

33.	2025	<i>Tingkat Risiko Kerja dalam Penetapan Tunjangan Risiko Pada Perangkat Daerah</i>	Bapperida Kota Samarinda bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKPP LAN)	1. Berdasarkan hasil analisis terhadap empat skema simulasi pemberian tunjangan risiko kerja pada perangkat daerah yang menjadi lokus kajian, yaitu BPBD, DAMKARMAT, SATPOL PP, dan DISHUB Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa masing-masing simulasi memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri. Simulasi pertama yang menerapkan pemberian tunjangan secara seragam menawarkan kemudahan administratif, namun kurang mencerminkan keadilan berbasis risiko kerja. Simulasi kedua yang mengacu pada tingkat risiko aktual memberikan pendekatan yang lebih adil, namun memerlukan klasifikasi dan regulasi teknis yang lebih kompleks. Simulasi ketiga yang menghitung tunjangan sebagai persentase dari TPP masing-masing pegawai dinilai praktis namun tidak sensitif terhadap paparan risiko nyata di lapangan. 2. Dari seluruh simulasi yang dianalisis, Simulasi Keempat (Hybrid Model) dinilai paling ideal untuk diterapkan. Model ini menggabungkan komponen tetap yang diberikan kepada seluruh pegawai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi kolektif dalam sistem penanggulangan risiko, serta komponen variabel yang dibedakan berdasarkan tingkat risiko kerja masing-masing jabatan atau fungsi. Skema ini dinilai adil, fleksibel, mudah diimplementasikan, dan selaras dengan prinsip good governance. Selain itu, model ini juga mencerminkan upaya Pemkot Samarinda dalam memberikan perlindungan dan kompensasi yang proporsional kepada aparatur yang menghadapi risiko kerja secara langsung maupun tidak langsung dalam tugas-tugas pelayanan publik yang bersifat kritis dan darurat. 3. Diperlukan penyusunan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dapat mengatur klasifikasi tingkat risiko, verifikasi data, serta mekanisme pembayaran secara transparan dan akuntabel.
-----	------	---	--	---

				4. Tunjangan ini tidak menggantikan honorarium atau insentif kegiatan lain, tapi berdiri sebagai pengakuan atas tingkat bahaya kerja tetap dan melekat, yang bersifat struktural dan berlangsung terus-menerus, terlepas dari keterlibatan dalam kegiatan tertentu. Oleh karena itu, direkomendasikan agar tunjangan risiko ini diberikan secara rutin dan berkelanjutan kepada pegawai yang terpapar risiko kerja sesuai klasifikasi, serta diatur secara jelas dalam regulasi teknis yang memisahkannya dari skema insentif berbasis kegiatan atau kinerja tambahan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hak pegawai, mendorong keberlanjutan anggaran, dan memastikan bahwa kompensasi atas risiko kerjatidak tumpang tindih atau terabaikan.
34.	2025	<i>Manajemen Integrasi Penanaman Kabel Dalam Satu Jaringan Di Kota Samarinda</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda	1. Menyusun kebijakan atau regulasi untuk integrasi penanaman kabel bawah tanah di Kota Samarinda. 2. Ducting Utilitas sebagai standar teknis program integrasi bawah tanah.
35.	2025	<i>STUDI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH POTONG UNGGAS (RPU) DI KOTA SAMARINDA</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Samarinda	1. Dalam pembangunan dan operasionalisasi lokasi, RPU di Tanah Merah perlu bersinergi dengan rancangan pembangunan RPH khususnya dalam penyediaan sumber air bersih dan IPAL (komunal). Sedangkan penetapan lokasi RPU di Harapan Baru perlu kajian secara khusus terkait dengan kontur lokasi dalam kaitannya dengan pengelolaan dampak lingkungan secara terpadu dan terintegrasi. 2. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ayam selama 10 tahun kedepan, direkomendasikan untuk melakukan analisis lokasi baru sebagai bagian dari rencana pengembangan RPU tambahan, yaitu: di Ring Road untuk melayani pasokan dari Sebulu dan Tenggarong, serta di Sambutan untuk memenuhi kebutuhan dari Kutai Lama dan Anggana. Diharapkan dengan dibangunnya

				lokasi tersebut, dapat membantu pendistribusian ayam secara merata dengan biaya logistik lebih efisien dan berkelanjutan. 3. Untuk RPU di Tanah merah direkomendasikan untuk dibangun dengan kapasitas 15.000 ekor/hari untuk mengakomodasi wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ke arah utara. Dengan kapasitas tersebut, RPU Tanah Merah diposisikan sebagai RPU skala menengah dengan mempertimbangkan jarak yang relatif jauh dari pusat distribusi. Sementara itu, RPU di Harapan Baru direncanakan memiliki kapasitas 20.000 ekor/hari untuk melayani wilayah Loa Janan serta pasokan dari arah Tenggara. RPU ini diarahkan sebagai RPU skala besar yang mendukung pemenuhan kebutuhan lokal dan memperkuat distribusi. Selain itu, beban pasokan unggas juga diproyeksikan ditanggung oleh RPU Sambutan sekitar 8.120 ekor per hari pada 2035 dan meningkat menjadi 19.076 ekor per hari pada 2042, sehingga diarahkan sebagai RPU skala besar pendukung. Sementara RPU Ring Road diperkirakan menanggung 13.400 ekor per hari pada 2035 dan naik hingga 21.000 ekor per hari pada 2042, sehingga diposisikan sebagai RPU skala besar pendukung. 4. Pembangunan RPU Tanah Merah dengan kapasitas 15.000 ekor/hari membutuhkan investasi awal sekitar Rp 8,17 miliar dan biaya operasional tahunan sebesar Rp 1,52 miliar. Dalam periode 10 tahun, RPU ini diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 35,38 miliar dengan Payback Period sekitar 9,25 tahun, sehingga dinilai layak secara finansial dan berpotensi memberikan surplus jangka panjang. Namun demikian, perlu dipertimbangkan kembali penetapan biaya retribusi agar terdapat keseimbangan yang lebih optimal antara biaya operasional dan pendapatan, sehingga kinerja finansial RPU dapat lebih efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, RPU Harapan Baru dengan kapasitas 20.000 ekor/hari memerlukan investasi awal Rp 6,11 miliar dan biaya operasional Rp 2,17 miliar per tahun.
--	--	--	--	---

				Proyeksi pendapatan selama 10 tahun mencapai Rp 47,47 miliar dengan Payback Period sekitar 6,27 tahun. Meski layak secara ekonomi, profitabilitasnya relatif rendah sehingga diperlukan strategi efisiensi dan dukungan tambahan agar lebih berkelanjutan. 5. Pemerintah Kota Samarinda dapat membuka peluang kerja sama dengan investor swasta, baik melalui skema penanaman modal penuh maupun pola kerja sama lainnya. Salah satu pola kerja sama yang direkomendasikan adalah skema operational lease for processing facility, yaitu bangunan RPU disewakan untuk dioperasikan oleh pihak ketiga. 6. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan analisis finansial (investasi dan operasional pemeliharaan) untuk pembangunan RPU di masing-masing lokasi, disertai kajian Detail Engineering Design (DED) serta izin lingkungan.
36.	2025	STRATEGI PENINGKATAN NILAI SAKIP PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Pusat Pembelajaran Dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	1. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan SAKIP; berupa Peningkatan pemahaman SDM terhadap SAKIP, Optimalisasi peran aktif Kepala Daerah baik dalam penyampaian statement terbuka, pemberian reward dan punishment, regulasi pedoman perencanaan, pengukuran dan evaluasi serta komitmen memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. 2. Optimalisasi Kontribusi aktif perangkat daerah dalam Penguatan SAKIP (dari sisi internal); berupa peningkatan kemampuan penyajian Dokumen Perencanaan Anggaran, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap keterbatasan anggaran, agar dapat disesuaikan dengan target kinerja, penguatan komitmen agar semua dokumen perencanaan kinerja disahkan dan dipublikasikan, penetapan rumusan indikator berbasis kriteria SMART, penyajian dokumen penyempurnaan

				hasil evaluasi kinerja (perbaikan substansi dokumen), penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap konsep perencanaan berbasis kinerja, peningkatan pemahaman perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, adanya mekanisme yang jelas dalam pengumpulan data kinerja dan penguatan validitas dan reliabilitas data. 3. Penguatan Koordinasi dalam Upaya Pemenuhan Dukungan Perbaikan SAKIP; berupa penguatan analisis capaian IKU agar selaras, relevan, dan mendalam, penerapan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, penguatan konsistensi penilaian bagi evaluator agar tidak terjadi perbedaan, perbaikan penyampaian hasil evaluasi agar tidak terlalu singkat dan dapat dipahami, mitigasi perbedaan perencanaan tiap perangkat daerah termasuk terkait rencana aksi.
37.	2025	PEMETAAN WILAYAH RAWAN GANGGUAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	1. Penguatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Sosial Program: Samarinda Aman dan Nyaman a. Kegiatan, berupa Patroli rutin malam hari di permukiman padat dan jalan utama. Target berupa terbentuknya pola patroli aktif di 10 kecamatan. Indikator Keberhasilan berupa Penurunan gangguan malam hari $\geq 20\%$ dalam 1 tahun. b. Kegiatan berupa Operasi Gabungan Miras Atau Narkoba. Target berupa Minimal 1 kali operasi dalam rentang waktu per 3-6 bulan. Indikator Keberhasilan berupa Jumlah kasus miras atau narkoba yang ditindak ≥ 10 kasus/bulan. 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan Program: Satu RT Satu Satgas Keamanan a. Kegiatan berupa Pembentukan tim keamanan berbasis RT. Target diantaranya Seluruh RT di lokasi rawan (≥ 50 RT) memiliki

				satgas. Indikator Keberhasilan berupa 100% RT di lokasi rawan punya satgas aktif. b. Kegiatan berupa Lomba siskamling terbaik antar kecamatan maupun antar kelurahan. Target berupa Semua kecamatan mengikuti lomba. Indikator Keberhasilan berupa Jumlah peserta lomba ≥ 10 kecamatan. 3. Optimalisasi Sistem Respons Keamanan Program: Digitalisasi Kanal Pelaporan a. Kegiatan berupa Pengembangan dan peluncuran aplikasi pelaporan warga. Target berupa 1 aplikasi terintegrasi dengan call center. Indikator Keberhasilan berupa Aplikasi diakses ≥ 1.000 pengguna aktif. b. Kegiatan berupa Pelatihan operator respons cepat. Target berupa Minimal 2 petugas/operator terlatih tiap kelurahan. Indikator Keberhasilan berupa Waktu respon rata-rata < 30 menit. 4. Peningkatan Kualitas Layanan Keamanan Program: Edukasi Hukum dan Kesadaran Warga a. Sosialisasi kegiatan berupa Penyuluhan hukum baik di sekolah, komunitas, tingkat RT dan kelurahan. Target berupa Minimal 2 kegiatan per bulan di tiap kecamatan. Indikator Keberhasilan berupa Peningkatan skor pengetahuan warga $\geq 20\%$ (survei tahunan) b. Kegiatan berupa Kampanye "Laporkan, Jangan Diam" di media sosial. Target berupa Peningkatan kanal pelaporan yang digunakan oleh warga. Indikator Keberhasilan berupa Kanal pelaporan digunakan ≥ 100 laporan/bulan. 5. Pemerataan Infrastruktur Keamanan Program: Revitalisasi Prasarana Keamanan
--	--	--	--	--

				a. Kegiatan berupa Pemasangan CCTV dan lampu jalan di lokasi rawan. Target berupa Minimal 100 titik rawan terpasang CCTV/lampu. Indikator Keberhasilan: Penurunan kejadian di area terpasang $\geq 30\%$. b. Kegiatan berupa Pembangunan/rehabilitasi pos jaga lingkungan. Target berupa 1 pos jaga per kelurahan atau per kecamatan. Indikator Keberhasilan: Pos jaga aktif di $\geq 90\%$ kelurahan.
38.	2025	Manajemen Pengelolaan Parkir di Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	1. Penerapan Parkir Paralel di Seluruh Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum a. Mengacu pada ketentuan teknis, parkir paralel mengurangi lebar badan jalan yang digunakan dan mendorong pemilik usaha untuk menyediakan parkir mandiri. b. Parkir hanya diperbolehkan di satu sisi jalan sesuai aturan lalu lintas. 2. Pengembangan Skema Parkir Berlangganan Tahunan a. Tarif terjangkau, khususnya untuk segmen prioritas seperti ASN, pegawai BUMN/BUMD, dan pengguna tetap. b. Jukir hanya bertugas mengatur lalu lintas parkir, bukan memungut pembayaran. c. Integrasi dengan pembayaran non-tunai untuk menghindari kebocoran PAD. 3. Integrasi Parkir dengan Angkutan Umum Massal a. Penyediaan first mile dan last mile dari rumah ke halte dan dari halte ke tujuan. b. Penentuan titik park & ride yang strategis.

				4. Pembentukan UPTD sebagai Tahapan Menuju BLUD Perparkiran a. UPTD bertugas mengelola parkir secara langsung sebelum BLUD dibentuk. b. BLUD diharapkan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan pelayanan. 5. Penyusunan Peta Zonasi dan Titik Parkir Kota Samarinda a. Memisahkan titik parkir yang diizinkan dan yang dilarang. b. Menggunakan zonasi untuk menentukan tarif dan prioritas penataan. 6. Evaluasi Infrastruktur dan Bangunan Penyebab Parkir Liar. Menetapkan kewajiban penyediaan parkir minimal berdasarkan jumlah kendaraan milik pemilik dan pekerja. 7. Penguatan Literasi Digital Masyarakat a. Edukasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai. b. Pencegahan kerusakan alat dan sarana parkir digital. 8. Pengawasan dan Penegakan Hukum a. Penerapan PP 35 Tahun 2023 tentang retribusi parkir tanpa pembagian hasil. b. Sistem audit rutin terhadap setoran bruto parkir oleh jukir resmi. 9. Pengurangan Emisi dan Subsidi Energi Penataan parkir untuk mendukung pengurangan penggunaan BBM bersubsidi. 10. Ekspansi Pilot Project
--	--	--	--	--

				Pilot project tidak hanya di satu titik, tetapi diperbanyak di berbagai titik strategis dengan jukir binaan.
39.	2025	PEMETAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM, SEKTOR DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan FEB Universitas Mulawarman Samarinda	1. Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi Potensi SDA & Produk Unggulan. Menyediakan data akurat, mutakhir, dan terintegrasi tentang potensi SDA dan produk unggulan tiap kecamatan. • Melakukan survey berkala potensi SDA (pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata alam, dan energi terbarukan) berbasis GIS. • Membuat Peta Digital Potensi SDA & Produk Unggulan Kota Samarinda yang dapat diakses publik, mencakup lokasi, kapasitas produksi, kualitas bahan baku, dan jalur distribusi. • Integrasi data hasil analisis ke dalam dashboard ekonomi daerah yang bisa digunakan OPD terkait dan pelaku usaha. Indikator Keberhasilan: • Memiliki data lengkap dan peta Produk produk yang ada di wilayah Kota Samarinda (bahan baku, kapasitas, potensi pasar). 2. Mendorong Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Unggulan Berbasis SDA. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan agar tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi masuk ke pasar olahan dan premium. • Pertanian & Perkebunan: Hilirisasi gula merah menjadi gula semut organik, sirup aren, minuman dan produk turunan untuk ekspor. Pengembangan singkong gandaria menjadi keripik premium dengan kemasan pabrikasi modern. • Perikanan & Kelautan:

				Pengolahan ikan air tawar menjadi produk fillet beku, abon ikan, dan pakan olahan, makanan kucing, dan ternak. Optimalisasi cold storage di Loa Janan Ilir untuk menjaga mutu hasil perikanan. • Kehutanan & Non-Kayu: Pemanfaatan minyak atsiri untuk industri kosmetik dan aromaterapi dengan sertifikasi internasional. • Budaya dan kuliner: Revitalisasi dan penataan kawasan sentra kuliner, Desa Budaya Pampang, Kampung Ketupat dan masjid tua sebagai pusat wisata budaya dan kuliner. Indikator Keberhasilan: • Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB >5% dalam 5 tahun. 3. Integrasi Rantai Pasok dan Konektivitas Antar Sektor Mendorong potensi SDA dapat mengalir ke industri dan pasar secara efisien melalui integrasi hulu–hilir. Hulu: Pembinaan kelompok tani dan pengrajin untuk meningkatkan kualitas bahan baku sesuai standar industri. Skema kemitraan formal antara pelaku SDA dan industri pengolahan di Samarinda. Hilir: Fasilitasi akses pembiayaan untuk UMKM yang mengolah produk unggulan berbasis SDA. Peningkatan kapasitas logistik (gudang, transportasi, cold chain) yang mendukung produk unggulan. Pembuatan zona “Sentra Produk Unggulan” di setiap kecamatan
--	--	--	--	---

				atau beberapa kecamatan untuk memudahkan pemasaran lokal dan wisatawan. 4. Promosi, Branding, dan Akses Pasar Berkelanjutan Meningkatkan daya tarik produk unggulan Samarinda di pasar lokal, nasional, dan internasional. • Mengikuti pameran dagang internasional di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. • Kolaborasi dengan influencer dan chef nasional untuk kampanye kuliner khas Samarinda. • Membuat calendar event tahunan seperti “Samarinda Food festival & Craft Festival” yang menggabungkan pameran produk unggulan dan promosi wisata SDA. Indikator Keberhasilan: • Ekspor minimal 3 jenis produk unggulan berbasis SDA.
40.	2025	<i>Kajian Manajemen Sekolah Terpadu Samarinda</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	1. Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan perlu menyusun regulasi pendukung berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) dan/atau Peraturan Daerah (Perda), serta peta jalan (roadmap) pengembangan sekolah terpadu. Proses implementasi bertahap dapat dimulai dari kecamatan prioritas yang memiliki kebutuhan tinggi dan potensi konsolidasi satuan pendidikan. 2. Pihak koordinator atau yayasan yang mengkoordinir STS sebagai penyelenggara pendidikan didorong untuk mengembangkan sekolah terpadu berbasis manajemen tunggal, dengan menyatukan unit SD, SMP, dan SMA dalam satu sistem yang efisien dan terakreditasi nasional bahkan internasional. Dimana Dinas Pendidikan perlu mendukung dengan pedoman

				teknis, pelatihan kepala sekolah dan guru lintas jenjang, serta sistem asesmen transisi siswa yang integratif dan ramah. 3. Pemerintah Kota Samarinda perlu merumuskan format pendanaan dan pembiayaan terpadu untuk sekolah lintas jenjang dan lintas kewenangan, melalui kolaborasi berbagai sumber dana dari pemerintah baik melalui APBD, BOS, dana yayasan, maupun sumber dana dari pihak non pemerintah seperti optimalisasi CSR pendidikan. 4. Skema Public-Private Partnership (PPP) dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan model ini secara legal, efisien, dan akuntabel. Selain itu, model sekolah terpadu perlu diintegrasikan dalam kebijakan strategis pendidikan Kota Samarinda, guna mendukung pemerataan akses, kesinambungan mutu, dan pembangunan SDM unggul yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 serta perwujudan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.
41.	2025	<i>Studi Pra FS Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Gedung Perkantoran, Sekolah dan Fasilitas Umum Kota Samarinda.</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda	1. Prioritas Implementasi, Gedung pemerintahan dan sekolah dengan kontribusi penghematan energi paling besar (SDN 018, SMPN 016, BAPPERIDA, dan PUPR) direkomendasikan menjadi prioritas implementasi tahap awal. 2. Optimalisasi di Fasilitas Umum, Untuk fasilitas umum seperti Taman Bebaya, Edupark, dan Teras Samarinda, meskipun kontribusi energinya relatif kecil, implementasi PLTS tetap penting sebagai simbol komitmen kota terhadap energi bersih dan sarana edukasi masyarakat. 3. Tahap Lanjutan Feasibility Study (FS), Disarankan dilakukan studi kelayakan penuh (FS) untuk memperdalam analisis teknis (detail engineering design), ekonomi (cashflow detail), serta aspek hukum dan kelembagaan. Selain itu, pada tahap FS perlu dilakukan analisis dan uji struktur atap berbasis laboratorium

				untuk memastikan daya dukung bangunan terhadap beban sistem PLTS (panel, rangka, dan peralatan pendukung). Hasil uji tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi teknis untuk menjamin keselamatan konstruksi, mencegah risiko kerusakan bangunan, serta memastikan instalasi PLTS memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku (SNI dan IEC). 4. Penguatan Regulasi & Insentif Daerah, Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat dukungan regulasi daerah, misalnya melalui Peraturan Walikota atau Perda terkait pemanfaatan PLTS, serta mendorong insentif fiskal maupun non- fiskal untuk mempercepat adopsi. 5. Integrasi dengan Program Kota Hijau, Implementasi PLTS di 9 titik ini direkomendasikan menjadi bagian dari program strategis “Samarinda Kota Hijau dan Berkelanjutan”, sehingga memberikan dampak positif tidak hanya bagi efisiensi energi, tetapi juga branding kota. 6. Monitoring & Evaluasi Berbasis Digital, Disarankan penggunaan sistem monitoring terpusat berbasis aplikasi digital untuk memantau produksi energi, efisiensi, dan dampak lingkungan dari seluruh lokasi secara real time, guna memastikan keberlanjutan operasional dan menjadi bahan edukasi publik.
42.	2025	<i>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dan Indeks Kota Layak Huni Kota Samarinda Tahun 2025</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1. Strategi penanganan banjir perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan sistem drainase kota, termasuk normalisasi saluran air, pembangunan kolam retensi, pembersihan saluran secara rutin, serta pengawasan terhadap tata guna lahan agar tidak terjadi penyumbatan aliran air akibat pembangunan yang tidak terkendali. 2. Pemerintah Kota Samarinda dapat mengambil langkah strategis dengan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk

				memastikan ketersediaan pasokan yang merata di seluruh wilayah, serta mengawasi praktik penimbunan atau spekulasi harga. Di sisi lain, program pengendalian harga bahan pangan pokok melalui penyediaan pasar induk, operasi pasar murah, dan dukungan logistik dari daerah produsen juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat. 3. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pengembangan UMKM perlu diperkuat.
43.	2026			